



# PROSIDING

ISBN 978-602-5808-64-7

## KESADARAN BELA NEGARA DALAM RANGKA MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



SEMINAR NASIONAL &  
CALL FOR PAPERS  
2019

LPPM  
UNHAN



UNIVERSITAS PERTAHANAN

Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

Phone: (021) 2505-1575



# PROSIDING

ISBN 978-602-5808-64-7

## KESADARAN BELA NEGARA DALAM RANGKA MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



SEMINAR NASIONAL &  
CALL FOR PAPERS  
2019

LPPM  
UNHAN

UNIVERSITAS PERTAHANAN

Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Cieteureup, Bogor, Jawa Barat 16810

Phone: (021) 87951555

<http://www.id.ac.id/>

**BUKU PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER BELA NEGARA**

**“KESADARAN BELA NEGARA DALAM RANGKA MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA  
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”**

**Sentul, 6 November 2019**



**UNIVERSITAS PERTAHANAN  
Kawasan IPSC Sentul Sukahati Citereup Bogor 16810  
2019**



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun baik secara elektronis maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **PROSIDING**

### **SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER BELA NEGARA**

**“Kesadaran Bela Negara dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0”**

#### **Pengarah:**

Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP

#### **Penanggung jawab:**

Ir. Bennyta Suryo Septanto, M.T

Dr. Joni Widjayanto, S.Sos., M.M

#### **Reviewer:**

Prof . Dr. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Noer Azzam Achسانی, MS

Prof. Drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito , M.Sc., Ph.D

Dr. Yuli Subiakto, Apt., M.Si

#### **Tim Editor:**

Dr. I Dewa Ketut Kerta Widana, SKM., MKKK

Usnata Prasetya Asmat, SKM., M.Si (Han)

Ns. Elviana Kaban, S.Kep., M.Han

Jeanne Francoise, M.Si (Han)

#### **Ilustrator:**

Dr. Sri Sundari, S.E., M.M

Dindin, S.E

Almanda Marly Ramadhani, S.IP., M.Han

Jazmi Bohari, M.Han

#### **Published by**

Universitas Pertahanan

Kawasan IPSC Sentul Bogor Indonesia 16810

Website: [www.idu.ac.id](http://www.idu.ac.id)

ISBN : 978-602-5808-64-7

vi hlm + 89 hlm + 29,7 x 21cm


email : [dkwidana@gmail.com](mailto:dkwidana@gmail.com)

081380920299

Kawasan IPSC, Sentul, Sukahati, Citereup, Bogor,  
Jawa Barat, Indonesia, 16810  
2019

## Sambutan Rektor

Letnan Jenderal Dr. Tri Legionosuko, SIP., MAP



Assalamu'alaikum Wr. Wb,  
om swastyastu,

**P**ertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia Nya, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan Seminar Nasional Bela Negara “Call For Paper” LP2M UNHAN, dalam keadaan sehat wal’afiat.

Bapak/Ibu undangan dan peserta seminar sekalian yang saya hormati, Selaku Rektor saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si, yang akan menyampaikan *Keynote Speaker* Menhan RI, dan Prof. Dr. Syarifudin Tippe, SIP., M.Si sebagai pembicara seminar.

Kepada para calon pemapar, saya ucapkan selamat dan sukses karena berhasil terpilih untuk mempresentasikan papernya pada Seminar Nasional Bela Negara “Call for Paper” dengan tema “Kesadaran Bela Negara dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0”.

Hadirin yang berbahagia,

UNHAN melaksanakan kegiatan seminar ini, untuk menggali pemikiran kritis dari para dosen perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dipandang memiliki nilai yang sangat strategis dalam upaya membangun bangsa dan negara. Selain itu seminar ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2019. Sebagai Kampus Bela Negara, tentunya UNHAN berkewajiban untuk meningkatkan profesionalisme para civitas akademika agar mempunyai daya saing yang tinggi guna peningkatan dan pengembangan keilmuan, khususnya ilmu pertahanan dan bela negara.

Bapak/Ibu undangan dan peserta seminar sekalian yang saya hormati,

Dapat saya sampaikan bahwa para pemapar yang akan mempresentasikan makalahnya adalah mereka yang berhasil lolos dari seleksi yang dilaksanakan oleh panitia di lingkungan UNHAN, dan para reviewer profesional dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Saya berharap dalam seminar ini dapat memunculkan ide-ide yang cemerlang dan potensial dari para pemapar. Hal ini sangat bermanfaat bagi pembangunan karakter bangsa dan sikap bela negara warga negara Indonesia di masa yang akan datang.

Hadirin peserta seminar yang berbahagia,

Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik, dan juga kepada para reviewer yang telah berkenan meluangkan waktu di sela kesibukannya membantu UNHAN mereview naskah-naskah calon pemapar.

Kami berharap kegiatan ini akan dicatat sebagai salah satu agenda tahunan bagi para dosen perguruan tinggi di Indonesia, karena kegiatan ini akan dilaksanakan rutin oleh UNHAN pada setiap tahunnya. Semoga seluruh rangkaian kegiatan seminar ini berjalan lancar, tertib. Tidak ada gading yang tak retak, atas nama panitia penyelenggara kami sampaikan permohonan maaf jika dalam seluruh rangkaian kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan.


Rektor Universitas Pertahanan



Dr. Tri Legionosuko, SIP., MAP  
Letnan Jenderal TNI

## Kata Pengantar LP2M

Ir. Bennyta Suryo Septanto, M.T



Assalamu'alaikum Wr.-Wb,  
om swastyastu,

**P**uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, buku Prosiding Seminar Nasional *Call For Paper* yang merupakan hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada acara Seminar Nasional *Call for Paper* “ Kesadaran Bela Negara dalam Rangka Mencegah Disintegrasi Bangsa di Era Revolusi Industri 4.0” pada tanggal 6 November 2019 dapat terwujud.

Buku prosiding ini memuat sejumlah artikel hasil penelitian yang telah dilakukan Dosen dan Peneliti dari seluruh Indonesia dengan tema yang berfokus kepada bela negara yang merupakan satu bagian dari peningkatan dan penguatan sumber daya manusia pertahanan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pertahanan, Letnan Jenderal Dr. Tri Legionsuko, SIP., M.A.P yang telah mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan seminar nasional ini.
2. Bapak/Ibu para peserta seminar nasional yang telah menyumbangkan artikel hasil penelitiannya dalam kegiatan ini.

Semoga buku prosiding ini dapat member manfaat bagi kita semua untuk pengembangan ilmu pertahanan dan bela negara serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia pertahanan.

Kepala LP2M Universitas Pertahanan



Ir. Bennyta Suryo Septanto, M.T



## MUTUALISME HUKUM INTERNASIONAL DAN INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA

Rudi Natamiharja  
rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id  
Fakultas Hukum - Universitas Lampung

Kisti Artiasha  
kisti.artiasha@fh.unila.ac.id  
Fakultas Hukum - Universitas Lampung

### Abstrak

Semangat dan sikap bela negara dapat ditunjukkan dengan menampilkan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Indonesia di kancah internasional melalui misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pertama kali dilakukan pada tahun 1957 dengan mengirimkan personel infantri sebagai bagian dari *United Nations Emergency Force* (UNEF) di Sinai dan bagian dari *United Nations Operation in the Congo* (ONUC) di Republik Kongo. Sampai saat ini pun Indonesia juga telah aktif dalam mengusung isu UN *peacekeeping* yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memberikan kontribusi terhadap penguatan perdamaian dan stabilitas global. Terdapat keterikatan antara hukum internasional dan hukum nasional suatu negara dalam hal kesadaran bela negara. Tulisan ini mengangkat dua permasalahan: *pertama*, instrumen hukum internasional apasajakah yang telah diadopsi oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negaranya dan *kedua*, sumbangsing apasajakah yang telah diberikan oleh Indonesia dalam meningkatkan pentingnya kesadaran bela negara bagi masyarakat internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu *empris normatif*. Berdasarkan hasil penelitian, hukum internasional menjadi salah satu pedoman bagi Indonesia dalam membangun instrument hukum nasionalnya. Di sisi lain, peran Indonesia di kancah internasional tidak lah sedikit. Meskipun kontribusi finansial Indonesia masih sangat kecil akan tetapi semangat dan komitmen Indonesia tidak dapat diragukan lagi, patriotisme bela negara menjadi modal dasar kedaluatan dan harga diri suatu negara yang tidak dapat dinilai secara material.

Kata Kunci: bela negara, hukum internasional, kedaulatan negara, hak asasi manusia

### PENDAHULUAN

Kesadaran bela negara merupakan modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan negara. Hal ini ditentukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan

bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah airnya dalam konteks Indonesia dapat diartikan yaitu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana tujuannya yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan menggunakan senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar (*extern*). Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer yaitu dengan menggunakan kekuatan bersenjata milik negara. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan suatu negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela

negara demikian dapat disamakan dengan bela negara secara non-militer.<sup>1</sup>

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara, kelangsungan hidup dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tercantum tujuan nasional Indonesia dalam UUD 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan.

Berdasarkan hukum internasional, upaya bela negara pun menjadi kewajiban bagi masyarakat Internasional. Hal ini tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menciptakan perdamaian dan keamanan serta menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Hal ini ditafsirkan bahwa upaya bela negara merupakan kewajiban setiap negara dalam menjunjung tinggi kedaulatannya.

Hukum Nasional dan Internasional memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya dapat saling mengisi dalam kekosongan hukum. Terdapat ketentuan internasional yang diratifikasi oleh hukum nasional suatu negara. Juga sebaliknya, hukum internasional memerlukan pengayaan dari ketentuan-ketentuan yang berkembang dari hukum nasional.

Apabila dalam lingkup nasional terjadi ancaman dari dalam negeri maka masyarakat memiliki peran besar dalam upaya bela negara baik secara fisik maupun

<sup>1</sup> Ristekdikti, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Cetakan I*, Jakarta,

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, hlm. 251.

non fisik. Berbeda dalam lingkup internasional, apabila terjadi ancaman dari luar negara, maka negara memiliki peran penting sebagai salah satu subyek utama dari hukum internasional untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Negara memiliki peran besar dalam mempertahankan stabilitas keamanan wilayah yurisdiksinya. Dalam kehidupan masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling berinteraksi dengan negara lainnya. Kemampuan dalam melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain merupakan salah satu syarat dari diakuinya suatu negara.<sup>2</sup>

Berbicara tentang negara, setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing, sehingga apabila terjadi suatu persinggungan antar negara yang berakibat keruhnya hubungan kedua negara atau lebih, maka harus diselesaikan dengan cara damai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mencapai perdamaian dan keamanan internasional,<sup>3</sup> karena setiap negara memiliki tanggungjawab terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Telah banyak lahir ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait dengan perdamaian dunia, sehingga negara yang ingin menerapkan peraturan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya harus melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Dalam hal ini peran hukum internasional sangat dibutuhkan.

Setiap negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan

internasional. Begitu juga halnya dengan Indonesia memiliki peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan komitmen dari ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan sikap bela negara dan cinta terhadap tanah air. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini mengangkat dua permasalahan: *pertama*, instrumen hukum internasional apasajakah yang telah diadopsi oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negaranya dan *kedua*, sumbangsing apasajakah yang telah diberikan oleh Indonesia dalam meningkatkan pentingnya kesadaran bela negara bagi masyarakat internasional.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku

<sup>2</sup> Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban negara (*Convention on Rights and Duties of States of 1933*).

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 101

anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kontribusi Hukum Internasional terhadap Upaya Bela Negara Indonesia

Istilah bela negara, dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Selain itu bela negara terkandung juga dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya dilakukan oleh TNI saja, tetapi merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Pada bagian penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin

kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik.<sup>6</sup> Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat disamakan dengan bela negara secara non-militer. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi.<sup>8</sup> Selain itu, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 155

<sup>6</sup> Ristekdikti, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Cetakan I*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, hlm. 251.

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

<sup>8</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama; pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menjaga dan melestarikannya; berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara; berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman non-militer seperti menjadi sukarelawan bencana banjir; serta membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.

Apabila dalam lingkup nasional terjadi ancaman dari dalam negeri maka masyarakat memiliki peran besar dalam upaya bela negara baik secara fisik maupun non fisik. Berbeda dalam lingkup internasional, apabila terjadi ancaman dari luar negara, maka negara memiliki peran penting sebagai salah satu subyek utama dari hukum internasional untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Negara sebagai masyarakat dalam hukum internasional berada dibawah naungan PBB yang memiliki tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.<sup>9</sup> Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka negara-negara harus melaksanakan prinsip-prinsip PBB yaitu setiap negara anggota memiliki persamaan kedaulatan; harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan Piagam PBB; harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara damai; dan menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain.<sup>10</sup>

Suatu negara yang ingin menerapkan peraturan hukum internasional ke dalam

hukum nasionalnya harus melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Dalam hal ini peran hukum internasional sangat dibutuhkan. Ratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu pembuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Jadi, apabila Indonesia melakukan suatu perjanjian dengan negara lain lalu melakukan ratifikasi, berarti Indonesia mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan dari suatu perjanjian internasional tersebut.

Beberapa perjanjian internasional atau konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam upaya bela negara antara lain:

- a. Ratifikasi Konvensi Wina 1961 ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik. Apabila dalam suatu hubungan diplomatik antar negara terjadi kasus spionase, tindakan *persona non-Grata* terhadap perwakilan diplomatik, dapat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Praktik spionase melanggar kedaulatan negara karena bertentangan dengan hukum internasional terkait pengumpulan informasi di suatu negara, dengan cara yang sah. Penerapan ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional menjadi salah satu perwujudan sikap bela negara untuk melindungi

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>10</sup> Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia dari kegiatan spionase yang dilakukan oleh negara lain.

- b. Ratifikasi Konvensi Tokyo 1963 ke Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Dan Konvensi Montreal 1971. Meningkatnya kejahatan penerbangan yang mengancam keselamatan para penumpang dan pesawat udara sangat merugikan perkembangan angkutan udara internasional serta sangat mengurangi kepercayaan masyarakat dunia terhadap keamanan penerbangan sipil, maka dipandang perlu Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut sebagai salah satu upaya bela negara.
- c. Ratifikasi UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) ke dalam Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Dalam konvensi diatur mengenai pemeliharaan lingkungan laut. Penangkapan hidup jenis ikan selalu mengandung suatu resiko bahwa kelangsungan hidup jenis ikan tersebut dapat terancam dengan kepunahan. Di samping itu tumbuh keresahan, mengenai kelestarian lingkungan hidup. Penerapan ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan di wilayah laut Indonesia.

Terdapat nilai-nilai internasional yang diadopsi oleh Indonesia untuk memperkuat

dan melengkapi ketentuan yang berkaitan dengan bela negara. Indonesia mengadopsi ketentuan Internasional tersebut melalui sukarela tanpa ada paksaan. Instrumen hukum internasional yang diadopsi tentunya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **2. Peran Indonesia dalam meningkatkan kesadaran bela negara bagi masyarakat internasional.**

Tidak ada hukum yang sempurna, demikian juga hukum Internasional, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum internasional tidak semuanya dapat menyelesaikan masalah yang ada. Perlu adanya hukum positif nasional yang memperkaya atau mengisi kekosongan hukum pada tingkat internasional. Hukum internasional harus dapat membuka masukan-masukan dari hukum nasional. Kontribusi Indonesia terhadap perkembangan Organisasi Internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa pun tidak dapat dipungkiri.

Perdamaian dunia merupakan tanggungjawab dari seluruh negara maupun manusia yang tinggal didalamnya. Bagi bangsa Indonesia kontribusi dalam misi perdamaian yang digelar oleh PBB tidak dapat dilepaskan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Indonesia terlibat secara aktif untuk ikut serta dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia.

Indonesia juga telah aktif dalam mengusung isu *peacekeeping* yang

merupakan salah satu prioritas keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Seperti diketahui bahwa Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB bersama lima negara lainnya dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018.<sup>11</sup> Kelima negara terpilih tersebut adalah Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Mereka akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun, yakni dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan kata lain, Indonesia akan mendapatkan posisi yang strategis untuk menjalankan politik luar negeri dan kepentingan-kepentingan yang diusungnya. Indonesia juga akan memiliki suara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan terkait keamanan dunia yang akan diambil DK PBB. Secara strategis dan ekonomis, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan.

Pengusungan isu *peacekeeping* antara lain juga didasarkan pada kredensial Indonesia sebagai *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCC) terbesar untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB di antara kelima belas negara anggota DK PBB tahun 2019-2020.<sup>12</sup> *Peacekeeping* adalah teknik yang telah dikembangkan, terutama oleh PBB untuk membantu, mengendalikan dan menyelesaikan konflik bersenjata.<sup>13</sup> *Peacekeeping* membantu negara-negara

yang dilanda konflik untuk menciptakan kondisi damai. *Peacekeeping* telah terbukti menjadi salah satu alat efektif yang tersedia bagi PBB untuk membantu mengarahkan negara-negara mencapai perdamaian.

Indonesia sendiri pertama kali melakukan pengiriman pasukan penjaga perdamaian pada tahun 1957 ke wilayah Sinai di Mesir untuk menengahi konflik yang terjadi antara negara-negara Arab dengan Israel.<sup>14</sup> Pasukan perdamaian Indonesia telah bekerja di bawah naungan PBB yang disebut “Blue Helmet”, mereka telah ditempatkan dari Kongo (ONUC) ke Lebanon (UNIFIL). Pada sekitar tahun 1990 Indonesia telah berpartisipasi dalam dua misi perdamaian PBB, yaitu di Namibia dan Kamboja. Pada 2014, Indonesia menempati urutan ke 19 dalam daftar kontributor pasukan perdamaian dari 122 negara yang berpartisipasi.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat aktif dalam turut berperan serta dalam misi perdamaian khususnya yang dilaksanakan di bawah payung PBB.

## PENUTUP

Terdapat keterikatan antara hukum internasional dan hukum nasional suatu negara dalam hal kesadaran bela negara. Begitu banyak peraturan internasional yang tertuang dalam perjanjian atau konvensi tentang perdamaian internasional. Suatu negara yang ingin menerapkan peraturan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya harus melakukan ratifikasi terlebih dahulu. Apabila Indonesia ingin

<sup>11</sup> <https://internasional.kompas.com/read/2019/05/03/12042381/jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb-indonesia-emban-tugas-ini?page=all> diakses pada 5 Oktober 2019.

<sup>12</sup> [https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman\\_list\\_lai](https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lai)

nya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb diakses pada 5 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Leonard F. Hutabarat, *Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities*, *Journal Unair*, Universitas Airlangga, hlm. 184.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 186

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 187.

menerapkan peraturan terkait perdamaian internasional ke dalam hukum nasionalnya untuk menjaga kestabilan negara dan dalam upaya bela negara, maka harus melalui ratifikasi atau sesuai dengan ketentuan konvensi yang akan di adopsi.

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Indonesia di kancah internasional melalui misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sampai saat ini pun Indonesia juga telah aktif dalam mengusung isu UN *peacekeeping* yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendapatkan posisi yang strategis untuk menjalankan politik luar negeri dan kepentingan-kepentingan yang diusungnya. Secara strategis dan ekonomis, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memberikan kontribusi terhadap penguatan perdamaian dan stabilitas global.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Lampung dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan prosiding ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ristekdikti, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Cetakan I*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Schwab, Klaus, 2016, *The Fourth Industrial Revolution*, World Economic Forum, 91-93 route de la Capite, Switzerland.

Leonard F. Hutabarat, Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities, *Journal Unair*, Universitas Airlangga

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban negara (*Convention on Rights and Duties of States of 1933*).

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*)

Angga Yudha Pratomo, 2013, 4 Aksi spionase asing di Indonesia yang menggemparkan <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-aksi-spionase-asing-di-indonesia-yang-menggemparkan.html> diakses pada 4 Oktober 2019

<https://internasional.kompas.com/read/2019/05/03/12042381/jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb-indonesia-emban-tugas-ini?page=all> diakses pada 5 Oktober 2019.

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb) diakses pada 5 Oktober 2019.